



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/PP.4/IX/2006/ 7219

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : YAYASAN AL KARIMAH
 Nomor/Tanggal : 02/Y.AK/II/2006 , Tanggal 9 Februari 2006

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA

YAYASAN AL KARIMAH

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Swakarya Perumahan Mutiara Permai Panam
 Kecamatan : Tampar
 Kota : Pekanbaru
 Propinsi : Riau
 Akte Notaris : Tajib Raharjo SH nomor 85 tanggal 11 April 2005

MENDIRIKAN

SEKOLAH TAMAN KANAK KANAK (TK) ISLAM AL KARIMAH

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Swakarya Nomor. 111. Panam
 Kecamatan : Tampar
 Kota : Pekanbaru
 Propinsi : Riau
 Pembina : Taman Kanak Kanak (TK) Pembina Kota .. Pekanbaru

Dengan ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan lain.
4. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
5. Penerimaan siswa baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2006/2007
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Dikpora Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
7. Harus serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketertarikan umum serta kebersihan lingkungan.
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa/sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan/parit/sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan.
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya disekolah untuk mencegah bahaya kebakaran.
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Oktober 2006 6

PLh **KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PEKANBARU**



Drs. **SYAHRIL MANAF**

NIP. 131 407 223